

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya bahwa tinjauan atas laporan realisasi anggaran tahun 2020 pada Kelurahan Cempaka Putih Timur sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelurahan Cempaka Putih Timur adalah entitas dibawah Pemerintah Daerah DKI Jakarta berkewajiban dalam menyusun laporan keuangan tahunan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan serta menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembuatan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Kelurahan Cempaka Putih Timur telah menggunakan sistem yang baik terhadap proses pemverifikasian berbagai dokumen sehingga mengurangi adanya kesalahan pencatatan atau kecurangan yang akan merugikan beberapa pihak nantinya
3. Kelurahan Cempaka Putih Timur tidak menerima pendapatan sedikitpun karena hasil pendapatan daerah akan masuk ke Dinas Pajak DKI Jakarta. Kelurahan hanya melayani jasa pelayanan umum untuk masyarakat Cempaka Putih Timur, tetapi menerima anggaran berupa APBD dari Pemprov DKI Jakarta untuk digunakan sebagai kebutuhan dan kenyamanan pelayanan masyarakat.